



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TUNGKAL

Jl. Desa Tungkal I Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Kode Pos 38572
E-mail : pkmtkl.puskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TUNGKAL
NOMOR : 445/131/PKM-TKL /VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN BUDAYA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS TUNGKAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA PUSKESMAS TUNGKAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (*Excellent Service*) yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dan memuaskan masyarakat (pengguna layanan), maka perlu dilakukan pengelolaan pelayanan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan visi, misi, moto dan budaya pelayanan yang akan menjadi pedoman (*guidance*) dalam memberikan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tungkal tentang Penetapan Visi, Misi, Motto dan Budaya Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Tungkal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55),

- Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati tentang Puskesmas Tungkal masing-masing.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Visi, Misi, Motto dan Budaya Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Tungkal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Visi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sehat Melalui Pelayanan Kesehatan yang Optimal di Wilayah Kerja Puskesmas Tungkal”**
- KETIGA : Misi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkesinambungan
 3. Menjalinkan kerja sama dengan semua pihak dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 4. Melibatkan peran serta masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- KEEMPAT : Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **“MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI”**
- KELIMA : Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 S dengan penjelasan sebagai berikut:
- ✓ **SENYUM** : Selalu memberikan layanan dengan ramah tamah.

- ✓ **EMPATI** : Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien dan keluarga.
- ✓ **HUMANIS** : Mampu menghargai hak dan martabat individu dan keluarga pasien.
- ✓ **AKTIF** : Mampu memberikan layanan dengan cepat, tepat, dan profesional.
- ✓ **TANGGUH** : Mampu memberikan layanan dalam situasi apapun dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas kerja.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tungkal

pada tanggal, 29 Agustus 2024

Kepala Puskesmas Tungkal



Ns. Daswan, S. Kep

NIP. 198504182009021007